

STRATEGI HUKUM DALAM MENINGKATKAN INVESTASI UNTUK SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA

Kartika Ayu Suhanti

Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Email: kartikaayusuhanti@gmail.com

ABSTRAK

Regulasi mengenai investasi asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor asing yang melakukan investasi di Indonesia, tanpa memandang asal negara mereka. Regulasi tersebut memberikan berbagai fasilitas seperti pembebasan atau pengurangan pajak, kemudahan repatriasi modal, dan percepatan dalam proses perizinan. Namun, dampak politik hukum dari regulasi ini terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip demokrasi ekonomi menekankan pentingnya memenuhi hak-hak dasar semua warga negara Indonesia, termasuk UMKM, tanpa kecuali. Namun, regulasi yang didasarkan pada liberalisasi perdagangan, yang lebih berpihak pada prinsip-prinsip kapitalisme, dapat membatasi hak-hak dasar tersebut, dengan memberikan keuntungan kepada mereka yang mampu bersaing dalam perdagangan internasional. Sementara itu, UMKM masih memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah.

Kata Kunci: *Strategi Hukum, Investasi, UMKM.*

ABSTRACT

The legislation governing foreign investment, as outlined in Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment, is a political creation aimed at providing equal treatment to investments from any nation that chooses to invest in Indonesia. This regulation offers numerous advantages for foreign investors, such as tax exemptions or reductions, repatriation of capital, and streamlined licensing processes. However, the political implications of this law for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) run counter to the principle of economic democracy enshrined in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Economic democracy mandates the fulfillment of fundamental rights for all Indonesian citizens, including MSMEs, without any exclusion of individuals. In contrast, the provisions of trade liberalization, rooted in capitalist ideology, may constrain these basic rights and favor those who can compete and benefit from international trade provisions. Meanwhile, MSMEs still require policy support and affirmation from the government.

Keywords: *Legal Strategy, Investment, MSMEs.*

A. LATAR BELAKANG

Politik hukum merujuk pada garis resmi atau kebijakan tentang hukum yang harus diterapkan atau tidak boleh diterapkan guna mencapai tujuan negara. Tujuan utama politik hukum adalah menciptakan sebuah sistem hukum yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu bentuk dari produk politik hukum adalah peraturan perundang-undangan. Terdapat dua jenis produk politik hukum: yang pertama adalah produk hukum konservatif, yang melibatkan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah untuk menciptakan satu sistem hukum yang diinginkan oleh pemerintah dan memanfaatkan hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial. Yang kedua adalah produk hukum responsif, yang isi materinya didasarkan pada realitas sosial dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat¹.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini mengatur mengenai penanaman modal atau investasi, suatu aspek ekonomi yang tengah mengalami perkembangan dalam masyarakat akhir-akhir ini. Dalam tulisan ini, akan dibahas tentang politik hukum secara keseluruhan serta bagaimana UUPM dapat dimasukkan ke dalam kategori produk politik hukum.

Di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, investasi asing sering dianggap sebagai opsi lain untuk meningkatkan arus modal masuk ke dalam negeri. Dampak investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Perbedaan ini

¹ Valentina Ekaristi Samosir, "Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Penanam Modal Asing Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Ditinjau Dari Prinsip Perlakuan Yang Sama Dalam General Agreement On Trade In Services (GATS)," *INNOVATE: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 3166–81.

bergantung pada berbagai karakteristik sosial ekonomi dari negara yang menerima investasi tersebut².

B. RUMUSAN MASALAH

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pilar utama pembangunan nasional. Namun, UMKM seringkali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan dan investasi. Kurangnya iklim investasi yang kondusif bagi UMKM dapat menghambat perkembangan sektor ini, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya politik hukum yang komprehensif dan terarah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan investasi pada UMKM di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana politik hukum yang tepat dalam meningkatkan investasi pada UMKM di Indonesia, serta instrumen hukum apa saja yang diperlukan untuk mendorong iklim investasi yang kondusif bagi UMKM.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, dengan fokus pada analisis hukum dan peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yang

² Saparuddin M, Selly Yolanda, and Karuniana Dianta Sebayang, "Effect Invesment and The Rate of Inflation to Economic Growth in Indonesia," *Trikonomika* 14, no. 1 (2015): 87, <https://doi.org/10.23969/trikonomika.v14i1.595>.

mencakup pemeriksaan terhadap semua isu yang diteliti berdasarkan konsep-konsep hukum dalam teori atau doktrin. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang relevan dengan penelitian, jurnal, sumber informasi online, dan referensi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi kepustakaan untuk menghimpun bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang selanjutnya akan diuraikan dengan mendeskripsikan data dan bahan hukum tersebut. Proses pengumpulan data juga melibatkan studi dokumen terhadap dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini. Dengan mempertimbangkan sifat penelitian yang mengadopsi pendekatan doktrinal, analisis yang dilakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan model narasi isi (content analysis), yang bertujuan untuk merinci dan menyusun konsep serta regulasi mengenai hukum investasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Politik Hukum Terhadap Pertumbuhan Investasi Di Indonesia

Politik hukum adalah kebijakan resmi yang menentukan hukum-hukum yang akan diberlakukan, baik melalui pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum yang sudah ada, dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, politik hukum melibatkan pemilihan hukum-hukum yang akan diterapkan serta keputusan terkait hukum-

hukum yang akan dihapuskan atau tidak diberlakukan, semua itu bertujuan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Politik hukum dapat dijelaskan sebagai kehendak atau keputusan negara terhadap sistem hukum. Ini mencakup tujuan penciptaan hukum, arah yang diinginkan, dan tujuan akhir yang hendak dicapai. Politik hukum melibatkan kebijakan pemerintah terkait pemertahanan, penggantian, revisi, dan penghapusan hukum yang ada.

Melalui politik hukum, negara merancang dan merencanakan pembangunan sistem hukum nasional di Indonesia. Pembangunan hukum ini bertujuan untuk mendorong pencapaian tujuan hukum, yang pada gilirannya akan membantu tercapainya tujuan negara. Tujuan hukum, seperti menciptakan keadilan, kemanfaatan, ketertiban, dan kepastian hukum, tidak dapat dengan mudah terpenuhi tanpa adanya tujuan negara yang tertanam dalam setiap aspek hukum. Pencapaian tujuan hukum akan membawa kita menuju pencapaian tujuan negara. Dengan menjadi alat untuk mencapai tujuan negara, pencapaian tujuan hukum menjadi prasyarat bagi tercapainya tujuan negara secara keseluruhan³.

Indonesia, sebagai negara yang didasarkan pada aturan hukum (rechtstaat) bukan pada kekuasaan (machstaat), mengimplementasikan cita-cita atau tujuan negara melalui perangkat hukum. Dengan kata lain, hukum dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara yang telah diidealkan.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan landasan negara, disebutkan bahwa tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah:

³ Sayidin Abdullah, "Politik Hukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal 2007 Dan Implikasinya Terhadap Pengusaha Kecil," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2015): 546–70, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.320>.

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari perspektif politik, hukum dianggap sebagai hasil dari proses politik atau keputusan dan formulasi kebijakan publik. Namun, selain sebagai hasil dari pertimbangan politik, ada juga politik hukum yang menjadi dasar kebijakan untuk menetapkan hukum yang berlaku di negara. Dalam konteks negara demokrasi, masukan atau pendapat yang menjadi bahan pertimbangan untuk pembuatan hukum berasal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui perwakilan rakyat, kemudian diproses menjadi output dalam bentuk peraturan hukum.

Politik hukum nasional berperan sebagai landasan utama untuk semua proses pembuatan, pembentukan, dan pengembangan hukum di dalam negeri. Jika politik hukum nasional menjadi pedoman dasar untuk semua bentuk dan tahapan dalam proses perumusan, pembentukan, dan pengembangan hukum di negara ini, maka jelas bahwa politik hukum nasional harus diwujudkan melalui sebuah peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat mendasar, dan bukan sekadar sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis.

Tujuan politik hukum nasional mencakup dua aspek yang saling terkait:

1. Sebagai alat atau sarana yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang diinginkan.
2. Melalui implementasi sistem hukum nasional tersebut, akan terwujud cinta-cita yang lebih besar bagi bangsa Indonesia.

Dapat dijelaskan bahwa Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 menjadi sumber utama dari politik hukum nasional Indonesia. Penegasan kedua aspek

tersebut sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada dua alasan utama:

2. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 mengandung tujuan, dasar, serta cita-cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi landasan dan pedoman bagi politik hukum di Indonesia.
2. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 memuat nilai-nilai khas yang berasal dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang telah diwariskan oleh nenek moyang selama berabad-abad⁴.

Dalam usahanya menjadikan hukum sebagai sarana untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara, politik hukum nasional harus berdasarkan pada kerangka dasar sebagai berikut:

1. Politik hukum nasional harus senantiasa mengarah pada cita-cita bangsa, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila.
2. Politik hukum nasional harus bertujuan untuk mencapai tujuan negara, yang meliputi perlindungan terhadap seluruh warga negara dan berbagai unsur kebangsaan Indonesia, kemajuan kesejahteraan umum, pembangunan intelektual bangsa, pelaksanaan perdamaian dan keadilan global.
3. Politik hukum nasional harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara, yang mencakup aspek moral dan agama, penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi, integrasi seluruh komponen bangsa dengan segala ikatan budaya, pemberdayaan kekuasaan yang berlandaskan pada kehendak rakyat, serta upaya dalam membangun keadilan sosial.
4. Politik hukum nasional harus mengedepankan beberapa prinsip penting, yaitu: melindungi semua komponen bangsa untuk memastikan integrasi dan

⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, 8th ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

kesatuan bangsa, termasuk dalam hal ideologi dan wilayah, mendorong terwujudnya keadilan sosial dalam segi ekonomi dan sosial kemasyarakatan, mengamalkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan hukum (kedaulatan hukum), membangun toleransi dalam kehidupan beragama berdasarkan nilai-nilai keadaban dan kemanusiaan.

5. Sistem hukum nasional yang ideal adalah sistem hukum Pancasila, yang mengintegrasikan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan prinsip keadilan ke dalam satu kerangka hukum yang holistik, dengan memperhatikan aspek-aspek positif dari setiap unsur tersebut.

Sistem hukum yang demikian menggabungkan unsur-unsur positif dari tiga sistem nilai dan menempatkannya dalam keseimbangan yang seimbang, termasuk: seimbang antara individualisme dan kolektivisme, keseimbangan antara prinsip rechtsstaat dan the rule of law, keseimbangan antara peran hukum sebagai instrumen untuk kemajuan dan hukum sebagai cermin dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, keseimbangan antara status negara sebagai negara agama dan negara sekuler (theo-demokratis) atau negara berdasarkan prinsip religius.

Dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks perundang-undangan, istilah "investasi" dan "penanaman modal" sering digunakan untuk merujuk pada kegiatan bisnis. Meskipun istilah "investasi" lebih umum digunakan di dunia usaha, sementara "penanaman modal" lazim terdengar dalam konteks hukum, namun keduanya sebenarnya memiliki makna yang sama secara substansial⁵.

Investasi merupakan pengalokasian dana atau sumber daya pada saat ini dengan maksud untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Dapat juga dipahami sebagai menunda konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi

⁵ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia* (Jakarta: Ghilia Indonesia, 2006).

yang efisien dalam jangka waktu tertentu, dengan harapan akan menghasilkan pendapatan atau profitabilitas.

Menurut Sornarajah, penanaman modal asing melibatkan transfer aset bergerak atau tidak bergerak dari satu negara ke negara lain untuk digunakan di negara tersebut guna menghasilkan kekayaan di bawah kendali sepenuhnya atau sebagian dari pemilik aset. Ida Bagus Wyasa Putra mengartikan hukum investasi sebagai seperangkat norma hukum yang mencakup kemungkinan-kemungkinan investasi, persyaratan investasi, perlindungan, serta mengarahkan agar investasi tersebut menghasilkan kesejahteraan bagi penduduk⁶.

Hukum investasi mengatur mengenai hubungan antara investor dan penerima modal, dengan membedakan status investor menjadi dua kategori, yaitu investor asing yang melakukan penanaman modal dari luar negeri, dan investor domestik yang melakukan penanaman modal dari dalam negeri. Bidang usaha menunjukkan jenis kegiatan yang diperbolehkan untuk dilakukan investasi. Prosedur dan syarat-syarat merujuk pada langkah-langkah yang harus diikuti oleh investor dalam melakukan investasi. Negara menjadi tempat di mana investasi tersebut dilakukan, seringkali melibatkan negara-negara yang sedang mengalami perkembangan ekonomi.

Dalam rangka pembaharuan dan perumusan Undang-Undang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa penanaman modal harus mengikuti prinsip-prinsip berikut⁷:

1. Prinsip Kepastian Hukum: Menegaskan pentingnya hukum dan peraturan sebagai landasan dalam semua kegiatan penanaman modal.

⁶ Salim H.S. and Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

⁷ Putra Halomoan HBS, "Penerapan Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi," *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 16–26.

2. Prinsip Keterbukaan: Memberikan akses yang adil dan transparan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kegiatan penanaman modal.
3. Prinsip Akuntabilitas: Menegaskan bahwa hasil dan proses penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Prinsip Perlakuan Sama: Menjamin bahwa layanan diberikan secara adil dan tanpa diskriminasi, baik kepada investor domestik maupun asing.
5. Prinsip Kebersamaan: Mendorong partisipasi semua pihak dalam usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Prinsip Efisiensi Berkeadilan: Menyelenggarakan penanaman modal dengan mengutamakan efisiensi sambil memastikan keadilan dalam lingkungan usaha yang bersaing.
7. Prinsip Berkelaanjutan: Mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan melalui penanaman modal untuk memastikan kesejahteraan dan kemajuan jangka panjang.
8. Prinsip Berawasanan Lingkungan: Melaksanakan penanaman modal dengan memperhatikan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
9. Prinsip Kemandirian: Mendorong penanaman modal dengan memanfaatkan potensi nasional tanpa menutup diri terhadap investasi asing guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Selain prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, undang-undang penanaman modal asing juga menetapkan tujuan-tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal, yaitu:

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

- d. Meningkatkan daya saing dunia usaha nasional.
- e. Meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan teknologi dalam negeri.
- f. Mendukung perkembangan ekonomi yang berbasis pada partisipasi masyarakat.
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi untuk memperkuat ekonomi nasional, baik dengan sumber daya dalam negeri maupun asing.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dilihat dari prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, penanaman modal merupakan suatu produk politik hukum yang mendasarkan dirinya pada asas kepastian hukum. Artinya, regulasi terkait penanaman modal dibuat oleh pemerintah dengan tujuan menciptakan sistem hukum yang diinginkan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) sebagai produk politik hukum juga menyesuaikan isi materinya dengan tujuan dan cita-cita bangsa serta negara.

2. Konsekuensi dari kebijakan hukum terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia terutama UMKM

Pertanyaan dasar dalam ekonomi pembangunan, "Mengapa beberapa negara jauh lebih makmur daripada yang lain?", tidak memiliki jawaban yang simpel dan tunggal. Sebaliknya, kemungkinan besar ada berbagai faktor yang saling terkait yang memengaruhi alokasi sumber daya secara efisien, yang pada gilirannya menciptakan perbedaan jangka panjang dalam kinerja ekonomi antar negara⁸. Meskipun pemahaman di bidang ekonomi masih terus berkembang, dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi kemajuan signifikan dalam memahami efek terpisah dari beberapa faktor ini terhadap hasil ekonomi, serta dalam mengidentifikasi beberapa kekuatan pendorong kunci, terutama dalam

⁸ Rafael La Porta, Florencio Lopez-De-Silanes, and Andrei Shleifer, "The Economic Consequences of Legal Origins," *Journal of Economic Literature* 46, no. 2 (2008): 285–332, <https://doi.org/10.1257/jel.46.2.285>.

sejarah dan politik yang membentuk faktor-faktor tersebut. Salah satu faktor utama di antaranya adalah sistem hukum⁹.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal mengacu pada prinsip perlakuan sama (National Treatment & Most Favoured Nations) yang tercermin dalam prinsip national treatment yang terdapat dalam tiga pasal utama Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yakni "Pasal III", khususnya "Pasal III : 4 GATT", "Pasal XVII GATS", dan Pasal 3 TRIP Agreements.

Namun, prinsip national treatment yang berkaitan dengan penanaman modal diatur dalam "Pasal III: 4 GATT dan Pasal XVII GATS". Kewajiban perlakuan nasional mengacu pada ketentuan non-diskriminasi, yang menekankan prinsip tersebut terhadap barang-barang yang diproduksi di dalam negeri dan barang-barang impor. Prinsip atau kewajiban ini merupakan salah satu bentuk utama dari aturan dan kebijakan perdagangan internasional, yang tercermin dalam GATT. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah praktik perdagangan pemerintah negara-negara anggota GATT yang bertujuan untuk menghindari kewajiban tarif¹⁰.

Prinsip national treatment adalah pilar utama dalam sistem perdagangan internasional saat ini. Bersama dengan prinsip most favoured nation, prinsip ini memastikan bahwa tidak ada tindakan diskriminatif yang diterapkan oleh negara-negara anggota. Inti dari prinsip national treatment adalah memberlakukan semua pihak dengan cara yang sama oleh suatu negara, baik dalam hal kepentingannya sendiri maupun kepentingan negara lain¹¹.

⁹ Gani Aldashev, "Legal Institutions, Political Economy, and Development," *Oxford Review of Economic Policy* 25, no. 2 (2009): 257–70, <http://www.jstor.org/stable/23607048>.

¹⁰ Colin Turner, *International Business Themes and Issues in the Modern Global Economy* (Routledge, 2010).

¹¹ H. Mosler, *The International Society as a Legal Community* (Brill, 1980).

Dalam konteks perdagangan bebas multilateral, prinsip tersebut melarang negara-negara anggota WTO untuk menerapkan kebijakan yang mengakibatkan perlakuan diskriminatif antara produk impor dan produk domestik. Oleh karena itu, negara-negara anggota memiliki tanggung jawab untuk tidak membedakan perlakuan terhadap produk impor dibandingkan dengan produk domestik yang sejenis. Prinsip ini juga mencakup segala bentuk diskriminasi yang timbul dari kebijakan perpajakan dan pungutan lainnya. Prinsip tersebut juga berlaku untuk undang-undang, regulasi, dan persyaratan hukum lainnya yang dapat mempengaruhi penjualan, pembelian, distribusi, atau penggunaan produk di dalam negeri. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi pasar dari proteksionisme yang dapat timbul dari upaya administratif atau kebijakan legislatif¹².

Prinsip national treatment bertujuan untuk menghindari penerapan peraturan yang memberikan perlakuan diskriminatif guna melindungi produk-produk domestik. Tindakan semacam ini dapat mengganggu persaingan antara produk domestik dan impor, berpotensi mengurangi kesejahteraan ekonomi. Melalui persaingan yang adil antara kedua jenis produk tersebut, produksi dalam negeri ditingkatkan untuk menjadi lebih efisien dalam bersaing dengan produk impor. Hal ini akan menguntungkan konsumen dengan menyediakan barang berkualitas lebih baik dan harga yang lebih kompetitif. Namun, dari sudut pandang lain, tindakan semacam itu dapat mengurangi minat investor karena pembatasan kebebasan pengambilan keputusan bisnis¹³.

Dalam konteks perdagangan internasional, prinsip national treatment mengedepankan ketiadaan perlakuan istimewa terhadap barang-barang domestik dan melarang diskriminasi berdasarkan asal negara. Baik barang

¹² Oliver Long and Brian V. Kennedy, "Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System," *Maryland Journal of International Law* 11, no. 1 (1986).

¹³ Nurhani Fitriah, "Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif Dan National Treatment Oleh Indonesia Dalam Rangka Mea Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (2017): 80–90, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v2i1.8012>.

buatan dalam negeri maupun barang impor diperlakukan secara sama, serta setiap anggota WTO harus diperlakukan dengan cara yang sama tanpa adanya perlakuan khusus terhadap negara tertentu. Prinsip ini menempatkan barang, jasa, atau individu dari negara-negara anggota WTO lain dalam posisi yang sejajar dengan barang, jasa, atau individu dalam negeri¹⁴.

Dengan terciptanya persaingan yang seimbang antara produk impor dan produk domestik, produksi dalam negeri cenderung meningkatkan efisiensinya untuk bersaing dengan produk impor. Hal ini memberikan keuntungan bagi konsumen karena mereka dapat memperoleh produk yang berkualitas lebih baik dengan harga yang lebih terjangkau.

Jika kecilnya pengusaha domestik harus berhadapan dengan persaingan yang tidak seimbang melawan perusahaan multinasional yang memiliki modal dan sumber daya tak terbatas, hal tersebut dapat menyebabkan banyaknya kebangkrutan perusahaan kecil¹⁵. Oleh karena itu, jika suatu masyarakat atau bangsa merasa bahwa sistem ekonominya tidak adil dan tidak seimbang, maka peraturannya harus disesuaikan untuk menciptakan keadilan ekonomi dan sosial yang lebih baik.

Prinsip liberalisasi yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing memberikan perlindungan yang luas kepada investor asing dan membatasi kewenangan pemerintah tuan rumah untuk mengatur arus modal asing. Meskipun liberalisasi perdagangan internasional dan investasi asing dapat membawa produk Indonesia ke pasar global dan memungkinkan Indonesia untuk berperan aktif dalam perdagangan global yang didominasi oleh

¹⁴ Stephan W Schill, *The Multilateralization of International Investment Law* (England: Cambridge University Press, 2010), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511605451>.

¹⁵ Sanusi Bintang, "Daerah Sebagai Pihak Dalam Kontrak Penanaman Modal Internasional (Studi Kasus Provinsi Aceh)," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 849, <https://doi.org/10.31078/jk1348>.

perusahaan multinasional, pemerintah juga harus mengutamakan kepentingan pembangunan ekonomi nasional¹⁶.

Dalam era globalisasi dan pasar bebas yang merambah ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, kontrol yang ketat dan intensif dari pihak pemerintah, baik melalui lembaga maupun regulasi, menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian, aparat pemerintah dan anggota DPR tidak perlu khawatir bahwa investor asing akan mengambil alih bisnis lokal. Dalam era globalisasi ini, siapa pun yang memiliki modal besar akan mendominasi, sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku.

Prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan internasional dan penanaman modal asing, yang tercermin dalam "GATT/WTO" dan diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, menimbulkan pertanyaan tentang demokrasi ekonomi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi menuntut pemenuhan hak-hak dasar setiap individu tanpa kecuali. Namun, ketentuan liberalisasi perdagangan yang mendasari "GATT/WTO," yang didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalisme, dapat membatasi hak-hak dasar tersebut, sehingga hanya mereka yang mampu bersaing yang dapat memanfaatkan keuntungan dari ketentuan perdagangan internasional yang ada dalam "GATT/WTO."

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 disusun dengan tujuan untuk mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan bangsa sesuai dengan amanat dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun, ketika dipelajari secara rinci, undang-undang tersebut menunjukkan kecenderungan yang menguntungkan pihak asing yang menanamkan modal di Indonesia, daripada mendukung pengusaha kecil atau rakyat kecil. Regulasi tentang penanaman modal asing yang diatur dalam

¹⁶ An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum Penanaman Modal* (Bandung: Alumni, 2011).

undang-undang tersebut memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal dari negara manapun yang melakukan investasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan berbagai fasilitas kepada penanam modal asing, seperti pembebasan atau pengurangan pajak, repatriasi modal, dan kemudahan dalam perizinan.

Prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan internasional dan penanaman modal asing yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tidak sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Demokrasi ekonomi menuntut pemenuhan hak-hak dasar semua warga negara Indonesia, termasuk UMKM, tanpa terkecuali. Namun, kebijakan politik hukum yang mendukung peningkatan investasi dan ketentuan-ketentuan liberalisasi perdagangan dalam WTO cenderung didasarkan pada pemikiran kapitalisme yang membatasi hak-hak dasar tersebut, sehingga hanya mereka yang mampu bersaing yang dapat menikmati manfaat dari perdagangan internasional menurut ketentuan WTO. Sementara itu, UMKM masih memerlukan dukungan kebijakan dari Pemerintah untuk berkembang.

Dalam penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Indonesia harus mengedepankan kepentingan warga negaranya, terutama pengusaha dalam negeri, sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip ini sesuai dengan amanat konstitusi yang menetapkan pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.

E. KESIMPULAN

Regulasi terkait penanaman modal asing dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan perlakuan yang setara bagi investasi dari semua negara yang berinvestasi di Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan berbagai fasilitas kepada investor asing, seperti pembebasan atau keringanan pajak, repatriasi modal, dan perizinan yang lebih mudah. Namun, prinsip-prinsip

liberalisasi perdagangan internasional dan investasi asing yang diatur dalam Undang-Undang tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Prinsip demokrasi ekonomi menuntut perlindungan hak-hak dasar warga negara Indonesia, terutama UMKM, tanpa adanya diskriminasi. Ketentuan liberalisasi perdagangan yang mengikuti prinsip-prinsip kapitalisme cenderung membatasi hak-hak dasar ini dan memberikan keuntungan kepada pihak yang mampu bersaing di tingkat internasional. Oleh karena itu, UMKM masih membutuhkan dukungan kebijakan dari Pemerintah. Dalam membuat kebijakan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Indonesia harus mengedepankan kepentingan rakyatnya, terutama pengusaha dalam negeri, dalam upaya pembangunan ekonomi, sejalan dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat yang diamanatkan oleh konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sayidin. "Politik Hukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal 2007 Dan Implikasinya Terhadap Pengusaha Kecil." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2015): 546-70. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.320>.
- Aldashev, Gani. "Legal Institutions, Political Economy, and Development." *Oxford Review of Economic Policy* 25, no. 2 (2009): 257-70. <http://www.jstor.org/stable/23607048>.
- Bintang, Sanusi. "Daerah Sebagai Pihak Dalam Kontrak Penanaman Modal Internasional (Studi Kasus Provinsi Aceh)." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 849. <https://doi.org/10.31078/jk1348>.
- Chandrawulan, An An. *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional Dan Hukum Penanaman Modal*. Bandung: Alumni, 2011.
- Fithriah, Nurhani. "Penerapan Prinsip Non-Diskriminatif Dan National Treatment Oleh Indonesia Dalam Rangka Mea Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (2017): 80-90. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v2i1.8012>.
- H.S., Salim, and Budi Sutrisno. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo

Kartika Ayu Suhanti: Strategi Hukum dalam Meningkatkan Investasi untuk Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia

Persada, 2008.

HBS, Putra Halomoan. "Penerapan Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi." *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 16–26.

Long, Oliver, and Brian V. Kennedy. "Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System." *Maryland Journal of International Law* 11, no. 1 (1986).

M, Saparuddin, Selly Yolanda, and Karuniana Dianta Sebayang. "Effect Invesment and The Rate of Inflation to Economic Growth in Indonesia." *Trikonomika* 14, no. 1 (2015): 87. <https://doi.org/10.23969/trikonomika.v14i1.595>.

MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. 8th ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Mosler, H. *The International Society as a Legal Community*. Brill, 1980.

Porta, Rafael La, Florencio Lopez-De-Silanes, and Andrei Shleifer. "The Economic Consequences of Legal Origins." *Journal of Economic Literature* 46, no. 2 (2008): 285–332. <https://doi.org/10.1257/jel.46.2.285>.

Samosir, Valentina Ekaristi. "Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Penanam Modal Asing Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Ditinjau Dari Prinsip Perlakuan Yang Sama Dalam General Agreement On Trade In Services (GATS)." *INNOVATE: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 3166–81.

Schill, Stephan W. *The Multilateralization of International Investment Law*. England: Cambridge University Press, 2010. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9780511605451>.

Supancana, Ida Bagus Rahmadi. *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.

Turner, Colin. *International Business Themes and Issues in the Modern Global Economy*. Routledge, 2010.